

2. LANDASAN TEORI

2.1. Laporan Laba Rugi Komersial

Laporan laba rugi komersial adalah laporan keuangan yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan laba rugi komersial dibuat oleh perusahaan untuk kepentingan eksternal maupun internal. Fungsi dari laporan laba rugi komersial ini adalah memberikan gambaran pada perusahaan sebagai pertimbangan dalam membuat atau mengambil keputusan ekonomi. Peran laporan laba rugi komersial sangat penting bagi perusahaan, maka dari itu laporan keuangan harus disusun sedemikian rupa berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi sehingga dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya.

Laporan laba rugi komersial berbeda dengan laporan laba rugi fiskal. Laporan laba rugi komersial menghasilkan laba bersih sebelum dikenakan pajak. Sedangkan laporan laba rugi fiskal digunakan untuk menghitung pajak penghasilan terutang Wajib Pajak.

2.2. Laporan Laba Rugi Fiskal

Laporan laba rugi fiskal adalah laporan keuangan yang dibuat berdasarkan Undang-Undang PPh No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang PPh No. 17 Tahun 2000. Laporan laba rugi fiskal dibuat hanya untuk menghitung penghasilan kena pajak (PKP) dan pajak penghasilan terutang. Dari segi pengakuan penghasilan dan beban antara laporan laba rugi komersial dengan laporan laba rugi fiskal, terdapat perbedaan perlakuan pajak dan akuntansi yang signifikan.

Oleh sebab itu, maka dibutuhkan koreksi fiskal dalam rangka penyusunan SPT Tahunan Pajak Penghasilan sehingga dapat diperoleh penghitungan pajak penghasilan terutang Wajib Pajak. Koreksi fiskal bertujuan untuk menyesuaikan laba akuntansi yang ada pada laporan laba rugi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPh No.17 Tahun 2000 sehingga dihasilkan laba fiskal dalam pembuatan laporan laba rugi fiskal. Koreksi fiskal dibedakan menjadi koreksi fiskal positif (menambah laba fiskal) dan koreksi fiskal negatif (mengurangi laba fiskal).

2.3. Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal adalah usaha mencocokkan perbedaan pendapat dalam laporan keuangan komersial (yang disusun berdasarkan SAK) dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal (yang disusun berdasarkan Undang-Undang PPh No.17 tahun 2000).

2.3.1. Jenis Koreksi Fiskal dan Langkah-Langkah Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal ada 2 jenis, yaitu :

1. Koreksi fiskal positif, yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin kecil.
2. Koreksi fiskal negatif, yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin besar.

Menurut Tjahyono (2000,p.567), langkah-langkah dalam melakukan koreksi fiskal sebagai berikut :

1. Mengenal penyesuaian pajak yang diperlukan.
2. Melakukan analisis terhadap elemen-elemen yang perlu disesuaikan untuk menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak.
3. Melakukan penyesuaian fiskal dengan cara melakukan koreksi fiskal positif dan negatif.
4. Menyusun laporan keuangan fiskal sebagai lampiran SPT Tahunan pajak penghasilan.

2.3.2. Penyebab Koreksi Fiskal

Adanya perbedaan-perbedaan antara laporan laba rugi komersial berdasarkan SAK dan laporan laba rugi fiskal berdasarkan peraturan perpajakan disebabkan oleh lima hal yang diatur dalam Peraturan perpajakan, yaitu objek pajak penghasilan, bukan objek pajak penghasilan, penghasilan yang dikenakan final, beban-beban yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, beban yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

1. Objek pajak penghasilan

Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang – Undang PPh No. 17 Tahun 2000, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan adalah :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan atau penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
- f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dari dividen perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian hasil usaha operasi
- h. Royalty
- i. Sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

2. Bukan objek pajak

Berdasarkan pasal 4 ayat 3 Undang – Undang PPh No. 17 Tahun 2000, yang tidak termasuk objek pajak adalah :

- a. Bantuan, sumbangan ; termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak
- b. Warisan
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak modal pada badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 1. Dividen berasal dari cadangan laba ditahan
 2. dan bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut
- g. Iuran yang diterima dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar pemberi kerja, maupun karyawan
- h. Penghasilan dana pensiun dari modal yang ditanamkan dalam bidang tertentu yaitu deposito , tabungan pada bank di Indonesia, sertifikat Bank Indonesia, obligasi yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia ; saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di bursa efek Indonesia

- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi
- j. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan Modal Ventura berupa bagian laba dari pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dan keuntungan dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 1. Merupakan perusahaan kecil, menengah yaitu penjualan bersihnya setahun tidak melebihi Rp 5.000.000.000,- atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia

3. PPh final

Berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh No. 17 tahun 2000 yang termasuk penghasilan final adalah pajak atas penghasilan tertentu yang bukan merupakan kredit pajak atau tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPh yang terutang pada akhir tahun pajak. Objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final adalah sebagai berikut :

- a. Penghasilan dari bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI. Yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangan di bursa efek, baik obligasi, koperasi maupun surat utang negara/obligasi pemerintah
- b. Penghasilan dari hadiah undian
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas di bursa efek
- d. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan
- e. Penghasilan dari sewa harta tak bergerak seperti rumah atau ruko
- f. Penghasilan dari jasa konstruksi

- g. Penghasilan pada saat transaksi penjualan obligasi di bursa efek atas capital gain, baik obligasi koperasi maupun obligasi pemerintah/ surat utang negara

4. Pengakuan Beban Menurut Undang – Undang PPh No.17 tahun 2000

Dalam laporan laba rugi keuangan fiskal terdapat pula perbedaan dari segi pengakuan beban. Tidak semua beban yang diakui secara komersial dapat diakui secara fiskal. Beban berupa biaya-biaya atau pengeluaran, baik biaya rutin maupun biaya modal dalam laporan keuangan fiskal dapat dibedakan atas:

- a. Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat 1 Undang – Undang PPh No. 17 Tahun 2000. Biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah:
 - 1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan;
 - 2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1(satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A Undang-Undang PPh No.17 tahun 2000;
 - 3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
 - 4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
 - 5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing;
 - 6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
 - 7. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;

8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih

Beban-beban yang dapat dikurangkan dan penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu:

1. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun. Beban ini merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya.
2. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dapat disusutkan dengan metode sebagai berikut:
 - a. Metode garis lurus (*straight line method*) di mana penyusutan dilakukan berdasarkan bagian-bagian yang sama besarnya selama masa manfaat yang telah ditetapkan atas aktiva tersebut.
 - b. Metode saldo menurun (*declining balance method*) dimana penyusutan dilakukan berdasarkan bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa bukunya disusutkan sekaligus.

Dalam menghitung penyusutan harta berwujud, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud sudah ditetapkan dalam pasal 11 Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 yaitu seperti dalam Tabel 2.1. :

Tabel 2.1. Peraturan Penyusutan Fiskal atas Harta Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	SaldoMenurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	-

Sumber : Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 tahun 2000

Di samping ketentuan pasal 10 dan pasal 11 Undang – Undang Pajak Penghasilan Tahun 2000 tersebut, Wajib Pajak harus memperhatikan semua ketentuan baik yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia serta keputusan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penyusutan, seperti KEP-220/PJ./2002 yang membahas tentang biaya penyusutan dan amortisasi yang diperkenankan atas natura dan kenikmatan, yaitu :

1. Atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap kelompok I.
2. Atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan.
3. Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus, minibus, atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan

perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II.

4. Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan bus, minibus, atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan dalam tahun pajak yang bersangkutan.
 5. Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II
 6. Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan.
- b. Biaya yang tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 Undang- Undang PPh No. 17 Tahun 2000. Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah:
1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota;
 3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi dan cadangan biaya

- reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan;
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
 5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
 6. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan pekerjaan yang dilakukan;
 7. Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah;
 8. Pajak penghasilan;
 9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
 10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
 11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.4. Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan Pajak Penghasilan Terutang

Untuk dapat menghitung pajak penghasilan terutang, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya (DPP). Untuk Wajib Pajak Badan yang menjadi dasar pengenaan pajak (DPP) adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP). Besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak Badan dihitung sebesar penghasilan neto, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh Undang-Undang PPh seperti yang sudah dijelaskan diatas. Kemudian setelah mengetahui jumlah Penghasilan Kena Pajak, dapat dihitung pajak penghasilan terutang Wajib Pajak Badan yaitu dengan cara mengkalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pasal 17.

Besarnya tarif pasal 17 Undang-Undang PPh dapat dilihat pada tabel 2.2. Setelah itu untuk mengetahui apakah ada pajak kurang atau lebih bayar yaitu dengan cara mengurangi pajak penghasilan terutang dengan kredit pajak. Kredit pajak adalah pajak yang telah dilunasi setiap bulan atau masa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam tahun berjalan, baik yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak maupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain, yang merupakan angsuran pajak yang boleh dikurangkan dari pajak terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan. Kredit Pajak untuk Wajib Pajak Badan terdiri dari PPh 22, PPh 23, PPh 24 , PPh 25 dan Fiskal Luar Negeri.

Tabel 2.2. Lapisan Penghasilan Kena Pajak dan Tarif Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	10 %
Di atas Rp 50.000.000,00 - Rp 100.000.000,00	15 %
Di atas Rp 100.000.000,00	30 %

Sumber : Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000.

2.4.1. Kredit pajak

Kredit pajak adalah pajak yang telah dilunasi setiap bulan atau masa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam tahun berjalan, baik yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak maupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain,

yang merupakan angsuran pajak yang boleh dikurangkan dari pajak terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan. Kredit Pajak untuk Wajib Pajak Badan terdiri dari :

1. PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh :

- a. Bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang
- b. Badan-badan tertentu, baik pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang ekspor atau kegiatan usaha lainnya.

Objek penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 22 dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

a. PPh pasal 22 dari bendaharawan pemerintah

Penghasilan atas transaksi yang terjadi antara Wajib Pajak dengan bendaharawan pemerintah yang sumber dananya berasal dari APBN atau APBD, maka bendaharawan pemerintah akan memotong PPh pasal 22 sebesar 1,5% dan potongan ini oleh wajib pajak dapat diperlakukan sebagai kredit pajak

b. PPh pasal 22 dari impor barang

Impor terdiri dari impor biasa dan impor atas inden. Pengertian impor atas inden menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 539/KMK.04/1990 adalah suatu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Importir untuk dan atas nama pemesan (Indentor) berdasarkan perjanjian pemasukan barang impor antara Importir dengan Indentor, yang segala pembiayaan impor antara lain pembukaan L/C, bea, pajak maupun biaya yang berhubungan dengan impor sepenuhnya menjadi beban Indentor dan sebagai balas jasa Importir memperoleh komisi (*handling fee*) dari Indentor. Tarif PPh pasal 22 atas impor adalah 2,5% bila perusahaan memiliki API (Angka Pengenal Impor) dan 7,5% bila perusahaan tidak memiliki API.

c. PPh pasal 22 dari industri tertentu

Yaitu penghasilan atas penjualan hasil produksi dalam negeri di bidang industri, semen, rokok, kertas, baja dan otomotif.

2. PPh 23

Merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Penghasilan yang dipotong PPh 23 adalah :

- a. dividen
- b. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
- c. royalti
- d. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21
- e. bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
- f. imbalan sehubungan dengan jasa tehnik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Tarif Pemotongan

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas :
 - a. Dividen
 - b. Bunga
 - c. Royalti
 - d. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.
2. Sebesar 15% dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.
3. Sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto atas :
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan.

- b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajak, dan jasa lain yang telah dipotong PPh 21. Termasuk di dalamnya adalah jasa maklon atau *contract manufacturing* atau jasa pengubah bentuk. Definisi jasa maklon menurut Keputusan Dirjen Pajak KEP-305/PJ/2001 adalah semua pemberian jasa dalam proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa, sedangkan spesifikasi, bahan baku dan atau bahan setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa. Besarnya perkiraan penghasilan neto atas jasa maklon menurut KEP-170/PJ/2002 adalah 40% dari penghasilan bruto.

3. PPh 24

Ketentuan pasal 24 Undang-Undang PPh No.17 tahun 2000 mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan terutang atas seluruh penghasilan WP dalam negeri. Besarnya kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan :

- a. Hanya atas pajak langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak dari Luar Negeri.
- b. Setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap PKP (Penghasilan Kena Pajak) dikalikan dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak, atau setinggi-tingginya sama dengan pajak terutang atas penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri.

4. PPh 25

Sesuai dengan Undang-Undang PPh No. 17 tahun 2000, PPh 25 dibuat untuk meringankan beban warga negara dalam membayar pajak terutang. Cara yang diperkenankan adalah dengan mengangsur hutang pajak dalam tahun pajak berjalan. Yang nantinya angsuran PPh 25 tersebut dapat dijadikan kredit pajak terhadap seluruh pajak yang terhutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak.

Cara menghitung besarnya PPh Pasal 25 adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak lalu dikurangi dengan PPh yang dipotong dan atau dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh di kreditkan kemudian dibagi dengan 12 bulan atau banyaknya bulan yang dalam bagian tahun pajak.

2.4.2. Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan dan PPh Kurang/Lebih Bayar

Penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran PPh Pasal 25 adalah berdasarkan penghasilan teratur menurut SPT Tahunan tahun lalu. Kemudian untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak yaitu penghasilan teratur dikurangi dengan kompensasi kerugian fiskal bila ada. Setelah itu penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh untuk Wajib Pajak Badan untuk menghitung pajak penghasilan terutang.

Dan untuk mencari pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri dengan cara jumlah pajak penghasilan terutang dikurangi dengan kredit pajak tahun lalu atas penghasilan yang termasuk dalam penghasilan yang menjadi perhitungan angsuran yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain (PPh Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24). Sehingga besarnya angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan adalah dari jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri dibagi dengan 12 bulan.

Menghitung PPh Kurang/Lebih Bayar

1. PPh Lebih Bayar

PPh lebih bayar apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang PPh.

2. PPh Kurang Bayar

PPh kurang bayar apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 UU PPh, maka kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan.

2.5. Pengisian dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak 1771 (SPT) Wajib Pajak Badan

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Agar SPT PPh Tahunan dapat berperan sebagai media komunikasi yang efektif bagi kedua belah pihak (WP dan Direktorat Jenderal Pajak) maka SPT PPh Tahunan yang disampaikan harus benar, jelas dan lengkap. Pengertian SPT harus Benar, artinya bahwa data dan informasi yang dilaporkan dalam SPT PPh Tahunan harus menggambarkan fakta atau keadaan usaha Wajib Pajak. Jelas, artinya bahwa data dan informasi yang disajikan dalam SPT PPh Tahunan mudah dimengerti dan dipahami serta tidak menyesatkan bagi Direktorat Jenderal Pajak. Lengkap, artinya bahwa SPT PPh Tahunan yang disampaikan disertai dengan lampiran-lampiran yang diwajibkan dan lampiran lainnya sebagai tambahan untuk menjelaskan data dan informasi yang dilaporkan dalam SPT PPh Tahunan

2.5.1. Jenis Surat Pemberitahuan

SPT dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa)

adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam Masa Pajak atau pada suatu saat. Jenis-jenis SPT Masa meliputi SPT Masa PPh Pasal 21, SPT Masa PPh Pasal 22 Impor, SPT Masa PPh Pasal 23, SPT Masa PPh Pasal 25, SPT Masa PPh Pasal 26, SPT Masa PPhN.

2. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan)
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Jenis-jenis SPT Tahunan meliputi SPT Tahunan PPh WP Pribadi (Formulir 1770), SPT Tahunan PPh WP Badan (Formulir 1771) dan SPT Tahunan PPh Pasal 21 (Formulir 1721)

2.5.2. Fungsi Surat Pemberitahuan Tahunan PPh

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan berguna untuk melaporkan tentang :

1. Pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak ;
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak ;
3. Harta dan kewajiban
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam suatu masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

2.5.3. Batas Waktu, Tempat, Cara Penyampaian SPT Tahunan 1771 PPh Wajib Pajak Badan

1. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh
SPT Tahunan PPh yang telah diisi secara benar, lengkap, jelas dan ditandatangani selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Bagi Wajib Pajak yang tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim, SPT Tahunan PPh harus disampaikan selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun buku berakhir.
2. Tempat Penyampaian SPT Tahunan PPh
SPT Tahunan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat WP terdaftar
3. Cara Penyampaian SPT Tahunan PPh

Penyampaian SPT Tahunan PPh dapat dilakukan dengan cara disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan atas penyampaian SPT itu WP menerima tanda bukti penerimaan.

2.5.4. Cara Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan adalah Formulir 1771, dengan lampiran-lampiran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, berupa Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI. Dalam mengerjakan SPT Tahunan, Wajib Pajak harus memulai mengisi dari Lampiran VI, Lampiran V, Lampiran IV, Lampiran III, Lampiran II, Lampiran I baru kemudian mengisi SPT Induk. Hal ini dilakukan dengan tujuan memudahkan Wajib Pajak dalam mengisi SPT Tahunan sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam melaporkan pajak penghasilan terutang. Wajib Pajak harus mengisi tiap lampiran yang terdiri dari :

1. Lampiran VI

Wajib Pajak harus mengisi daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi dan daftar pinjaman dari /kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi.

2. Lampiran V

Wajib Pajak harus mengisi daftar Pemegang Saham / Pemilik Modal dan jumlah deviden yang dibagikan, dan Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris

3. Lampiran IV

Wajib Pajak mengisi PPh Final dan Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak. Diisi dengan penghasilan-penghasilan tertentu yang dikenakan PPh final baik melalui pemotongan oleh pihak lain atau dengan menyeter sendiri serta penghasilan-penghasilan tertentu yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak ini, sesuai dengan jumlah bruto atau nilai transaksinya. Wajib Pajak wajib memperlihatkan serta membuat daftar rincian bukti-bukti pemotongan/pembayaran pajaknya apabila diminta untuk keperluan pemeriksaan kewajiban pajak

4. Lampiran III

Wajib Pajak mengisi rincian bukti pungut PPh Pasal 22 dan bukti potong PPh Pasal 23 yang telah dibayar melalui pemungutan/pemotongan pajak oleh pihak lain, atas penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan tidak bersifat final yang diterima/diperoleh dan dilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajak ini.

5. Lampiran II

Wajib Pajak mengisi perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha secara komersial.

6. Lampiran I

Dalam Lampiran I, Wajib Pajak harus mengisi penghitungan penghasilan nettonya secara komersial baik yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Selain itu, Wajib Pajak harus mengisi penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk objek pajak, kemudian Wajib Pajak melakukan koreksi fiskal positif dan negatif terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat menambah atau mengurangi penghasilan dan mengurangi atau menambah biaya-biaya komersial sehingga bisa diketahui berapa penghasilan netto secara fiskal pada tahun tersebut.

7. SPT Induk

Dalam SPT Induk, Wajib Pajak harus mengisi keterangan tentang diri Wajib Pajak secara lengkap, benar dan tepat. Selain itu, Wajib Pajak harus mengisi Penghasilan Kena Pajak, PPh terutang, kredit pajak, PPh Kurang Bayar/Lebih Bayar, angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan, Penghasilan yang sifatnya final dan bukan objek pajak dan tahun berikutnya serta keterangan lampiran apa saja yang disertakan bersama-sama dengan SPT. Selain itu, Wajib Pajak harus menandatangani SPT yang telah dibuat supaya sah di mata hukum